



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penataan prasarana dan sarana kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pengaturan mengenai pedoman standar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat sangat teknis dan dinamis sehingga ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa prasarana dan sarana kerja berupa gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi

- dan kabupaten/kota sehingga diperlukan pedoman standar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M.2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 539);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Spesifikasi Detail, Gambar, dan Identitas Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Standar Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Spesifikasi Detail, Gambar, dan Identitas Gedung Kantor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT JENDERAL

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN STANDAR
GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota secara profesional, efektif, dan efisien diperlukan sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang dapat memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi pada kegiatan sehari-hari. Selain merupakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi, bangunan gedung kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan salah satu perwujudan identitas lembaga sehingga diharapkan keseragaman gedung kantor dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan etos kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bangunan gedung kantor KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan gedung kantor.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, dan efisien.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang sesuai dengan fungsinya;
- b. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi, dan selaras dengan lingkungannya; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang tertib, efektif, dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. standar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. identitas bangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
3. pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

D. Dasar Hukum

Pedoman ini disusun dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M.2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

E. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana anggaran

- pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.
 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
 4. KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
 5. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
 6. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
 7. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
 8. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

BAB II

GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kantor KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Kantor KPU Provinsi dapat menampung sekurang-kurangnya sejumlah anggota KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai tata kerja KPU Provinsi dan sejumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai susunan organisasi Sekretariat KPU Provinsi.

Gedung kantor KPU Provinsi minimal terdiri dari:

- 1) ruang kerja ketua dan anggota KPU Provinsi;
- 2) ruang kerja sekretaris KPU Provinsi;
- 3) ruang kerja pejabat dan staf pada KPU Provinsi;
- 4) ruang rapat pleno;
- 5) ruang arsip atau gudang;
- 6) ruang toilet;
- 7) lahan parkir kendaraan dinas; dan
- 8) ruang lainnya sesuai kebutuhan setiap divisi atau lembaga.

Spesifikasi detail dan gambar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. KPU Provinsi dapat melengkapi desain identitas arsitektur lokal pada detail dan gambar gedung kantor KPU Provinsi. Desain tersebut harus memperhatikan representasi budaya lokal daerah setempat dan menjadi ciri khas kantor KPU Provinsi. Status hak tanah untuk bangunan gedung kantor KPU Provinsi yang dibangun harus sudah milik KPU dan sudah bersertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Komisi Pemilihan Umum.

Bangunan gedung kantor KPU Provinsi dilengkapi dengan bangunan pendukung lainnya seperti pagar, pos jaga, parkir/*paving block*, dan lain-lain serta dapat dilengkapi pendukung bangunan gedung kantor lainnya seperti lantai serbaguna yang berada di paling atas bangunan gedung (*rooftop*).

B. Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Kantor KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Kantor KPU Kabupaten/Kota dapat menampung sekurang-kurangnya sejumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai tata kerja KPU Kabupaten/Kota dan sejumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai susunan organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Gedung kantor KPU Kabupaten/Kota minimal terdiri dari:

- 1) ruang kerja ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 2) ruang kerja sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- 3) ruang kerja pejabat dan staf pada KPU Kabupaten/Kota;
- 4) ruang rapat pleno;
- 5) ruang arsip atau gudang;
- 6) ruang toilet;
- 7) lahan parkir kendaraan dinas; dan
- 8) ruang lainnya sesuai kebutuhan setiap divisi atau lembaga.

Spesifikasi detail dan gambar gedung kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini. KPU Kabupaten/Kota dapat melengkapi desain identitas arsitektur lokal pada detail dan gambar gedung kantor KPU Kabupaten/Kota. Desain tersebut harus memperhatikan representasi budaya lokal daerah setempat dan menjadi ciri khas kantor KPU Kabupaten/Kota. Status hak tanah untuk bangunan gedung kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun harus sudah milik KPU dan sudah bersertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Komisi Pemilihan Umum.

Bangunan gedung kantor KPU Kabupaten/Kota dilengkapi dengan bangunan pendukung lainnya seperti pagar, pos jaga, parkir/*paving block*, dan lain-lain serta dapat dilengkapi pendukung bangunan gedung kantor lainnya seperti lantai serbaguna yang berada di paling atas bangunan gedung (*rooftop*).

C. Identitas Bangunan Gedung Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki tampak depan bangunan yang seragam. Keseragaman tampak depan dimaksud dicirikan dengan penempatan logo Komisi Pemilihan Umum pada

pintu masuk utama gedung kantor sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini. Spesifikasi logo Komisi Pemilihan Umum dimaksud berukuran 2,2 x 1,8 m.

D. Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Teknis penyelenggaraan pembangunan gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan teknis pembangunan gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota juga memperhatikan kebijakan dan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan.

E. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh:

- 1) KPU untuk pembangunan bangunan gedung kantor KPU Provinsi; dan
- 2) KPU melalui KPU Provinsi untuk pembangunan bangunan gedung kantor KPU Kabupaten/Kota.

F. Ketentuan Lain

Gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang sudah berdiri dibangun sebelum Keputusan ini ditetapkan dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dapat menyesuaikan sepanjang terdapat ketersediaan lahan dan anggaran.

Penganggaran pemeliharaan lahan bangunan gedung kantor, ditentukan seluas batas maksimal lahan yang diatur dalam Keputusan ini.

BAB III
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,





LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 146 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA


SPESIFIKASI DETAIL, GAMBAR, DAN IDENTITAS GEDUNG KANTOR
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA


SPESIFIKASI DETAIL, GAMBAR, DAN IDENTITAS GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA


A. SPESIFIKASI DETAIL, GAMBAR, DAN IDENTITAS GEDUNG KANTOR DESAIN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI































B. SPESIFIKASI DETAIL, GAMBAR, DAN IDENTITAS GEDUNG KANTOR DESAIN KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA




















Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna



jdih.kpu.go.id

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN